

IMPLEMENTASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM PERSPEKTIF UU NO.7 TAHUN 2021

Darmansyah¹

Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Jakarta Selatan, DKI Jakarta¹

darmansyah@univpancasila.ac.id

ABSTRAK

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satunya mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, menjelaskan bahwa barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan yang sebelumnya merupakan barang dan jasa tidak kena Pajak Pertambahan Nilai, terhitung mulai diberlakukannya Undang-undang ini menjadi barang dan jasa yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tujuan agar masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah tetap terlindungi dari kenaikan harga karena perubahan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, Pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai kepada masyarakat lebih tepat sasaran dan mencerminkan keadilan. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dari tarif 10% dinaikkan menjadi 11% yang mulai berlaku 1 April 2022, dan tarif akan berubah menjadi 12% selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2025. Untuk kemudahan dan kesederhanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai diterapkan tarif pajak bersifat final untuk barang atau jasa kena pajak tertentu.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah

ABSTRACT

With the enactment of Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, one of which regulates Value Added Tax and Sales Tax on Luxury Goods, explaining that basic necessities, education services, and health services which were previously goods and services are not subject to Added Tax. Value, as from the enactment of this Law, becomes goods and services that are exempt from the imposition of Value Added Tax with the aim that small and middle income people are protected from price increases due to changes in the Value Added Tax Law. In addition, the provision of Value Added Tax facilities to the community is more targeted and reflects justice. The increase in the rate of Value Added Tax from 10% is increased to 11% which comes into effect April 1, 2022, and the rate will be changed to 12% no later than January 1, 2025. For the convenience and simplicity of applying the Value Added Tax, the final tax rate is applied for certain taxable goods or services.

Keywords: Value Added Tax, Luxury Goods Sales Tax

PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Barang atau jasa di dalam daerah Pabean oleh Orang Pribadi atau Badan. Pajak Pertambahan Nilai dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak setelah memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, setelah mendapatkan manfaat dari Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak yang asalnya dari luar daerah pabean dan impor Barang Kena Pajak.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah ketika terjadi pembelian atas barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak saat membeli barang mewah. Kriteria barang yang digolongkan sebagai barang mewah ialah bukan merupakan barang kebutuhan pokok, dikonsumsi masyarakat tertentu, dan biasanya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat dengan tingkat penghasilan tinggi.

Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis terus menciptakan jenis serta transaksi bisnis baru. Sebagai contoh, di bidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. latar belakang dilakukannya perubahan terhadap UU PPN adalah karena terjadinya perkembangan transaksi bisnis dan ekonomi yang sangat dinamis sehingga dibutuhkan UU PPN yang mampu mencakup berbagai perkembangan tersebut

Selain itu, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan pemerintah mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak.

Sejalan dengan reformasi perpajakan secara berkesinambungan dan penyesuaian pengaturan kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif dibentuk Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian; mengoptimalkan penerimaan Negara; mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum; melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif dilakukan melalui pengaturan dan perubahan materi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah antara lain pengurangan pengecualian objek Pajak Pertambahan Nilai, pengaturan kembali fasilitas Pajak Pertambahan Nilai, perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai, dan pengenaan tarif pajak Pertambahan Nilai final.

KARAKTERISTIK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik antara lain adalah merupakan pajak tidak langsung, bersifat obyektif, *multi-stage tax*, dihitung menggunakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*), pajak atas konsumsi dalam negeri, netral, pengenaan pajak dilaksanakan sistem faktur dan tidak menimbulkan pajak berganda. Setiap terjadinya penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak wajib dibuatkan faktur pajak dan faktur pajak merupakan bukti Pungutan Pajak Pertambahan Nilai.

Karakteristik Pajak Penjualan atas Barang Mewah, di antaranya adalah merupakan pungutan tambahan, hanya dikenakan sebanyak satu kali, tidak dapat dikreditkan, dan pajak yang dibayar pada saat perolehan dapat diminta kembali. Meskipun, Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dapat dikreditkan, tetapi jika Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diekspor, maka Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibayarkan berkaitan dengan perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dan berhubungan langsung dengan barang kena pajak, dapat diajukan permintaan restitusi.

OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan saat terjadinya impor barang kena pajak, penyerahan barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak di dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak, Ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor barang kena pajak berwujud yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Objek Pajak Penjualan atas Barang Mewah ialah barang berwujud yang tergolong mewah, bukan barang sederhana atau bukan barang kebutuhan pokok dan dikonsumsi masyarakat tertentu, yang memiliki tingkat penghasilan tinggi, dan tujuan mengkonsumsi barang untuk memperlihatkan kelas/status.

SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Terutangnya pajak terjadi pada saat Penyerahan BKP, Impor BKP, Penyerahan JKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, Ekspor BKP Berwujud, Ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP. Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak dan/atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan saat lain sebagai saat terutangnya pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditetapkan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

BUKAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

Pengertian tentang bukan penyerahan barang kena pajak adalah Penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang- Undang Hukum Dagang, Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang-piutang; Penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau antar cabang dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang; Pengalihan barang kena pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang

melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan Barang kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan.

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

- a. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- b. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

- a. Jasa keagamaan;
- b. Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
- e. Jasa penyediaan tempat parkir, meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Jasa boga atau katering, meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Tarif Pajak pertambahan nilai sebesar 11% berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan tarif 12% akan berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% dikenakan pada: ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan ekspor Jasa Kena Pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dan perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah berbeda-beda sesuai dengan jenis barangnya dan bersifat progresif. Besarnya persentase Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang wajib dibayarkan pun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dalam UU No. 18 Tahun 2000 tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah berkisar antara 10% hingga 75%. Selanjutnya, dalam UU No. 42 tahun 2009, tariff Pajak Penjualan atas Barang Mewah tertinggi dinaikkan mencapai 200%.

CARA MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Dalam menghitung nilai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah Harga Jual, jumlah Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak pertambahan nilai yang terutang merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak. Bagi pengusaha kena pajak pembeli merupakan pajak masukan.

Contoh :

1. Tanggal 15 Mei 2022 PT Damai adalah pengusaha kena pajak menjual barang kena pajak secara tunai seharga Rp.100.000.000. Maka besarnya PPN terutang adalah 11% x Rp.100.000.000 = Rp.11.000.000.

2. Tanggal 20 Mei 2022 PT Damai membeli satu unit kendaraan roda empat seharga Rp.524.000.000 termasuk PPN dan PPnBM dengan tariff 20%. Besar Pajak terutang sebagai berikut:

$$\text{PPN} = 11\% \times 100/131 \times \text{Rp.}524.000.000 = \text{Rp. } 44.000.000$$

$$\text{PPnBM} = 20\% \times 100/131 \times \text{Rp.}524.000.000 = \underline{\text{Rp. } 80.000.000}$$

$$\text{Total Pajak terutang} \quad \underline{\text{Rp.}124.000.000}$$

3. Tanggal 24 Mei 2022 PT Damai mengimpor alat-alat kesehatan sebanyak 100 unit dari Jepang dengan harga impor (CIF) sebesar USD.6.000,00 per unit. Atas impor tersebut terutang Bea Masuk 50%. Kurs berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Rp.14.800 per USD1,00. Tarif PPN sebesar 11% dan PPnBM sebesar 30%. Perrhitungan PPN dan PPnBm sebagai berikut:

$$\text{Harga Impor (CIF)} = 100 \times \text{USD.}6.000,00 \times \text{Rp.}14.800 = \text{Rp. } 8.880.000.000$$

$$\text{Bea Masuk} = 50\% \times \text{Rp.}8.880.000.000 = \underline{\text{Rp. } 4.440.000.000}$$

$$\text{Nilai Impor} \quad \text{Rp.}13.320.000.000$$

$$\text{PPN terutang} = 11\% \times \text{Rp.}13.320.000.000 = \text{Rp. } 1.465.200.000$$

$$\text{PPnBM terutang} = 30\% \times \text{Rp.}13.320.000.000 = \underline{\text{Rp. } 3.996.000.000}$$

$$\text{Jumlah yang harus dibayar importer} \quad \underline{\text{Rp.}18.781.200.000}$$

Seandainya alat-alat kesehatan tersebut dijual kepada distributor PT Amir dengan harga Rp.100.000.000 per unit. Maka perhitungan untuk dasar pengenaan PPN dan PPN terutang sebagai berikut:

Harga alat-alat kesehatan per unit	= Rp.150.000.000
Dikurangi PPnBM per unit = $1/100 \times 3.996.000.000$	= <u>Rp. 39.960.000</u>
Dasar Pengenaian PPN	Rp.110.040.000
PPN terutang = $11\% \times \text{Rp.110.040.000}$	= Rp. 12.104.400
Jumlah yang harus dibayar PT Amir	
= Rp.150.000.000 + Rp.12.104.400 = Rp.162.104.400.	

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pajak Masukan adalah Pajak pertambahan nilai yang dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena adanya perolehan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean atau impor barang kena pajak.

Pajak Keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak.

Pengkreditan Pajak Masukan

Pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak pada waktu perolehan atau impor barang kena pajak atau penerimaan jasa kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak pada waktu menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran harus dilakukan dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya adalah pajak pertambahan nilai yang harus dibayar dan disetor oleh pengusaha kena pajak ke kas Negara. Sebaliknya, jika pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

Contoh:

Dalam masa pajak Maret 2022, PT Daniel memiliki Pajak Keluaran sebesar Rp.2.000.000.000, dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.3.000.000.000. Berdasarkan data di atas, terdapat pajak lebih bayar sebesar Rp.1.000.000.000. Pajak lebih bayar tersebut tidak dapat diminta kembali, tetapi dapat dikompensasikan pada masa pajak April 2022

Pada masa pajak April 2022, PT Daniel mempunyai pajak keluaran sebesar Rp.3.000.000.000, dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp.2.500.000.000. Pada masa pajak April 2022, pajak yang masih harus dibayar adalah Rp.500.000.000. Berhubungan pada masa pajak Maret 2022 terdapat pajak lebih bayar Rp.1.000.000.000, maka sisa pajak lebih bayar pada April 2022 menjadi Rp.500.000.000.

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih

besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.

Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Pajak masukan pada umumnya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran. Akan tetapi, untuk pengeluaran-pengeluaran di bawah ini, pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

- a. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
- b. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha
- c. Perolehan atau pemeliharaan kendaraan bermotor jenis sedan, station wagon, kecuali apabila barang kena pajak tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
- e. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai faktur pajak secara formal dan materiil.
- f. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajaknya tidak ditagih dengan penerbitan surat ketetapan pajak
- g. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajaknya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu pemeriksaan
- h. Perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi.

KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI (PMK NO.61/PMK.03/2022)

Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan membangun sendiri terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Bangunan berupa 1 atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha dan luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200m². Kegiatan membangun sendiri dapat dilakukan secara sekaligus dalam suatu jangka waktu tertentu; atau bertahap sebagai satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan membangun tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Pajak Pertambahan Nilai wajib disetor ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Pajak Pertambahan Nilai yang disetor merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Contoh 1:

Tuan Ahmad membangun sendiri sebuah rumah tinggal. Pembangunan tersebut dilakukan secara sekaligus dimulai pada bulan Juni 2022 dengan luas 50 m². Atas pembangunan rumah tinggal tersebut tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh 2:

Tuan Budi membangun sendiri sebuah rumah tinggal. Pembangunan tersebut dilakukan secara sekaligus dimulai pada bulan Juni 2022 dengan luas 200 m². Atas pembangunan rumah tinggal tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh 3:

Tuan Chandra membangun sendiri gudang dengan luas 120 m² untuk menunjang kegiatan usahanya. Pembangunan gudang tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut: bulan Juni 2022 dibangun seluas 50 m²; dan bulan Januari 2023, 6 (enam) bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 70 m². Tahapan membangun merupakan satu kesatuan kegiatan disebabkan tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak melebihi 2 tahun. Namun demikian, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut tidak melebihi batasan 200 m². Oleh karena itu, atas kegiatan membangun sendiri tersebut tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Contoh 4:

Tuan Darwin membangun sendiri gudang dengan luas 300 m² untuk menunjang kegiatan usahanya. Pembangunan gudang tersebut dilakukan secara bertahap dengan rincian luas bangunan yang dibangun sebagai berikut: bulan Juni 2022 dibangun seluas 100 m²; dan bulan Januari 2023, 6 bulan setelah tahapan pertama, dilanjutkan pembangunan seluas 200 m². Tahapan membangun merupakan satu kesatuan kegiatan disebabkan tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak melebihi 2 tahun. Selain itu, jumlah luas bangunan yang dibangun pada satu kesatuan kegiatan tersebut telah melebihi batasan 200 m². Oleh karena itu, atas kegiatan membangun sendiri tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS (PMK NO.65/PMK.03/2022)

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan besaran tertentu. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu merupakan pedagang yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas. Penyerahan kendaraan bermotor bekas bukan merupakan penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Besaran tertentu ditetapkan sebesar 1,1% Harga Jual, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan sebesar 1,2% dari Harga Jual, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2025. Besaran tertentu diperoleh dari hasil perkalian 10% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan Harga Jual. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11 %, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan sebesar 12% yang mulai berlaku pada tahun 2025.

Contoh 1:

Tuan Edi merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pada bulan Mei 2022, Tuan Edi melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas dengan harga jual Rp.200.000.000. Dengan demikian, untuk bulan Mei 2022 atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, Tuan Edi wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 1,1% dari Rp.200.000.000 = Rp.2.200.000.

Contoh 2:

Tuan Franki merupakan Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha tertentu berupa penyerahan kendaraan bermotor bekas. Pada Juni 2022, Tuan Franki melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas sebesar Rp.100.000.000 dan Barang Kena Pajak lainnya berupa aksesoris kendaraan bermotor sebesar Rp.50.000.000. Dengan demikian, untuk Juni 2022 atas penyerahan kendaraan bermotor bekas, Tuan Franki A wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 1,1% dari Rp.100.000.000 = Rp.1.100.000. dan atas penyerahan aksesoris kendaraan bermotor, pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang oleh Tuan Franki sebesar 10% dari Rp.50.000.000 = Rp.5.000.000.

PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU (PMK NO.71/PMK.03/2022)

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan besaran tertentu. Jasa Kena Pajak tertentu meliputi:

- a. jasa pengiriman paket sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos
- b. jasa biro perjalanan wisata dan/ atau jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalance atas penyerahan jasa perantara penjualan.
- c. jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan Jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*).
- d. jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan/ atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- e. jasa penyelenggaraan: 1. pemasaran dengan media voucher; 2. layanan transaksi pembayaran terkait dengan distribusi voucher; dan 3. program loyalitas dan penghargaan pelanggan (*consumer loyalty/ reward program*), yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi dan tidak terdapat selisih (*margin*), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta pajak penghasilan atas penyerahan/penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Besaran PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu sebagai berikut:
 - a. huruf a, yaitu sebesar 10% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai.

- b. huruf b, yaitu sebesar 10% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan Harga Jual paket wisata, sarana angkutan, dan akomodasi.
- c. huruf c, yaitu sebesar 10% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- d. huruf d, yaitu sebesar: (1). 10% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan Harga Jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain, dalam hal tagihan dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain; atau (2). 5% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan Harga Jual keseluruhan paket penyelenggaraan perjalanan, dalam hal tagihan tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain.
- e. huruf e, yaitu sebesar 10% dari tarif Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan Harga Jual voucher.

SIMPULAN

Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah berpihak pada masyarakat yang berpenghasilan kecil, yang membuat masyarakat kecil mampu memenuhi kebutuhannya lebih baik tanpa dibebankan pajak yang tinggi. Namun Undang-undang ini juga berlaku adil bagi masyarakat menengah atas yang dibebankan pajak lebih tinggi. Sehingga esensi kebijakan perpajakan yang mengandung nilai keadilan, kepastian hukum dan proporsional telah diakomodir dalam undang-undang ini.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu